



P U T U S A N
Nomor 795/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

H. MUHAMMAD NOOR, alamat Jalan Soekarno Hatta, RT. 008/RW. 000 Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum /Corporate Lawyer pada Kantor (Law Office) **MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H., & PARTNERS**, alamat Jalan Letjen S Parman No 28, Central Park APL Lt 9 Jakarta Barat dan Jalan Pondok Jengkol, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 ;

Lawan

1. **HANNY**, dahulu beralamat di Taman Palem Lestari, Blok A2 No. 30 RT. 009/RW. 016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I** ;

2. **NOVIANTI EKA RAHMAWATI, S.H.**, PPAT/Notaris Kota Samarinda yang beralamat kantor di Jalan Pattimura RT/RW 005, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II** ;

3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur**, yang berkedudukan di Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Telah membaca ;

Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 795/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2023., Nomor : 795/PDT/2023/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 795/PDT/2023/PT DKI., tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat setelah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., diucapkan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti dan Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

- Bahwa Pemberitahuan isi putusan tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat I berdasarkan pemberitahuan putusan melalui Koran Rakyat Merdeka yang terbit tanggal 05 Januari 2022 ;
- Bahwa Pemberitahuan isi putusan tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 06 Juli 2023 ;

Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 795/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 8/Pdt.BDG/2022/PN Jkt Brt., tanggal 11 Januari 2022 dan pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut sudah disampaikan kepada Termohon Banding I semula Tergugat I, pada tanggal 12 April 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan Relas pemberitahuan tanggal 05 April 2022, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat berdasarkan Relas pemberitahuan tanggal 05 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding semula Penggugat sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Para Pihak diberitahukan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 25 Maret 2022 dan, kepada Termohon Banding I semula Tergugat I pada, tanggal 12 April 2022, Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 05 April 2022, dan terhitung sejak 14 (empat belas) hari kerja sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., diputus pada tanggal 28 Desember 2021, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Januari 2022, dengan demikian Permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Membaca, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding,

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 795/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Memori Banding bukan merupakan syarat formil permohonan Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sebagai jidex factie dengan memeriksa ulang fakta secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan banding a quo, berkas perkara Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., tanggal 28 Desember 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama "bahwa Gugatan Penggugat yang disusun dimana Posita Gugatan saling bertentangan dengan petitum sehingga berakibat gugatan yang demikian tersebut adalah termasuk gugatan yang tidak jelas atau tidak terangserta kabur" karena dalam pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 17 (tujuh belas) sampai halaman 22 (dua puluh dua) putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan pada pemeriksaan Tingkat Banding serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., Tanggal 28 Desember 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang

Hal 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 795/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., Tanggal 28 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis**, tanggal **21 September 2023**, oleh kami : **GUNAWAN GUSMO, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH.**, dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Lisnur Fauziah, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukum Para Pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH., **GUNAWAN GUSMO, SH. M.Hum.**,

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Biaya Perkara :

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 795/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

LISNUR FAUZIAH, SH. MH.

Hal 6 dari 5 Hal Putusan Nomor 795/PDT/2023/PT DKI